

INTEGRASI NILAI DAKWAH DAN PENGABDIAN: PROGRAM CUKUR SUNAH KKN VIII STIBA MAKASSAR DI DESA KURUSUMANGE

INTEGRATION OF DA'WAH AND COMMUNITY SERVICE VALUES: THE "SUNAH HAIRCUT" PROGRAM OF KKN VIII STIBA MAKASSAR IN KURUSUMANGE VILLAGE

Ahmad Syaripudin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

Keywords :	ABSTRACT
<p><i>Community Service, Sunah Haircut, Contextual Da'wah, STIBA Makassar KKN, Islamic Values</i></p>	<p><i>Community service is one of the tangible forms of implementing the Tri Dharma of Higher Education. The 8th Community Service Program (KKN VIII) of STIBA Makassar in Kurusumange Village introduced the "Sunah Haircut" program as a form of da'wah that directly addresses the needs of the community, particularly in raising awareness of the Sunah of the Prophet Muhammad (peace be upon him). This article aims to describe the concept, implementation, and impact of the "Sunah Haircut" program within the framework of integrating da'wah and community service. This research employs a descriptive qualitative method with a field study approach. The results show that this program not only fulfills aspects of cleanliness and health, but also serves as a medium for education and dissemination of the Sunah among the village community. The positive response from the community indicates that context-based da'wah addressing real needs is highly effective in promoting Islamic values.</i></p>
Kata kunci :	ABSTRAK
<p>Pengabdian Masyarakat, Cukur Sunah, Dakwah Kontekstual, KKN STIBA Makassar, Nilai-nilai Islam</p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. KKN VIII STIBA Makassar di Desa Kurusumange menghadirkan program "Cukur Sunah" sebagai wujud dakwah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran akan sunah Nabi saw. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan konsep, pelaksanaan, serta dampak dari program "Cukur Sunah" dalam kerangka integrasi antara dakwah dan pengabdian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini tidak hanya memenuhi aspek kebersihan dan kesehatan, tetapi juga menjadi media edukasi dan syiar sunah kepada masyarakat desa. Respons positif dari masyarakat menandakan bahwa dakwah kontekstual berbasis kebutuhan sangat efektif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam.</p>

Diterima: 18 April 2025; **Direvisi:** 19 Juni 2025; **Disetujui:** 19 Juni 2025; **Tersedia online:** 20 Juni 2025

How to cite: Ahmad Syaripudin, "Integrasi Nilai Dakwah dan Pengabdian: Program Cukur Sunah KKN VIII STIBA Makassar di Desa Kurusumange", *WAHATUL MUJTAMA': Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 6, No. 1 (2025): 130-143. doi: 10.36701/wahatul.v6i1.2086.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memegang peran krusial dalam membentuk karakter dan moralitas masyarakat, terutama di daerah yang masih membutuhkan penguatan dalam aspek keagamaan. Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan dalam pengembangan pendidikan Islam, seperti minimnya pembinaan keagamaan yang berkelanjutan dan terstruktur. Berdasarkan data dari LPJ KKN VIII STIBA Makassar Tahun 2025, Desa Kurusumange merupakan desa definitif yang terletak di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, hasil pemekaran dari Kecamatan Damai pada 23 Mei 1992 berdasarkan PP RI No. 28 Tahun 1992. Desa ini tergolong sebagai desa swasembada dan kini diklasifikasikan sebagai desa berkembang. Nama "Kurusumange" berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang memiliki makna mendalam, yakni sebagai pendorong semangat atau ungkapan empati dan terima kasih. Secara geografis, desa ini memiliki luas 8.142 hektar dan berbatasan dengan sejumlah desa di Kecamatan Mandai dan Moncongloe, serta berjarak sekitar 18 km dari Kota Makassar. Secara demografis, jumlah penduduk mencapai 4.962 jiwa dengan 1.344 kepala keluarga, tersebar di 5 dusun dan 13 RT, dengan kepadatan rata-rata 306,19 jiwa/km². Kondisi ini menunjukkan potensi besar untuk pemberdayaan melalui pendidikan Islam, namun masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan tenaga pengajar.¹

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu wadah pengamalan nilai-nilai keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu tantangan dakwah kontemporer adalah menjembatani antara nilai-nilai Islam dengan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara dakwah dan pengabdian menjadi sebuah pendekatan yang relevan dan kontekstual. KKN VIII STIBA Makassar yang dilaksanakan di Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, menawarkan program "Cukur Sunah" sebagai inovasi dakwah yang mengakar pada kebutuhan masyarakat sekaligus memperkenalkan kembali ajaran sunah Rasulullah saw. dalam bentuk praktik keseharian.²

Program ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat terhadap layanan potong rambut yang sesuai dengan tuntunan syariat, sekaligus sarana memperkenalkan kembali nilai-nilai sunah dalam aspek kebersihan dan fitrah manusia. Sunah Rasulullah saw. dalam merawat rambut, termasuk larangan

¹Nursal (NIM: 2174233232) et al., "Laporan Kegiatan: Kuliah Kerja Nyata (KKN) STIBA Makassar Tahun 2025, Sebuah Potongan Kisah Tentang Usaha KKN VIII STIBA Makassar Dalam Merintis Terwujudnya Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Islam di Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten," 2025, <https://drive.google.com/file/d/1a7ID6qjWiamKUmNH0BS0Mi97eOWtKV8f/view?usp=sharing>.

²Nursal (NIM: 2174233232) et al., "Laporan Kegiatan: Kuliah Kerja Nyata (KKN) STIBA Makassar Tahun 2025, Sebuah Potongan Kisah Tentang Usaha KKN VIII STIBA Makassar Dalam Merintis Terwujudnya Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-Nilai Islam di Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten," 2025.

model cukur Qaza', menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini. Program ini tidak hanya bersifat pelayanan, tetapi juga mengusung nilai edukatif dan *dakwah bil hal* yang menyentuh langsung masyarakat akar rumput.

Rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut: (1) bagaimana tinjauan umum terhadap model-model cukur rambut yang dilarang dalam Islam?, (2) mengapa kegiatan cukur sunah dipilih sebagai program kerja KKN dan bagaimana metode yang digunakan dalam menanamkan pemahaman kepada masyarakat?, dan (3) Bagaimana respon masyarakat terhadap program cukur sunah, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana hasil akhir dari pelaksanaan program ini?. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan model-model cukur rambut yang dilarang dalam Islam, menjelaskan alasan pemilihan kegiatan cukur sunah sebagai program KKN serta metode penanaman pemahaman kepada masyarakat, serta menilai respon masyarakat, kendala yang dihadapi, dan hasil pelaksanaan program tersebut.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan tokoh masyarakat dan peserta KKN, serta dokumentasi kegiatan. Penelitian ini juga mengacu pada literatur tentang dakwah kontekstual, pengabdian masyarakat, dan praktik-praktik sunah dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya penerapan sunah dalam aspek kehidupan sosial, termasuk dalam hal perawatan diri dan kebersihan, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Imam Fahmi Udin Ma'ruf dan Jamaaluddin mengangkat topik pengembangan usaha Barbershop "Bang Qun" sebagai wirausaha mandiri. Penelitian ini menyoroti strategi pengembangan yang meliputi keunggulan lokasi, kualitas pelayanan, pemasaran digital, serta nilai estetika dari interior toko. Temuan ini menunjukkan pentingnya perpaduan antara aspek bisnis dan nilai sosial dalam membangun loyalitas pelanggan, yang sangat berkaitan dengan praktik dakwah bil hal melalui cukur sunah.³

Kedua, penelitian Farizky Yudianta dan Rahayu Triastity memperkuat temuan sebelumnya melalui studi kasus pada Arfa Barbershop di Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keandalan, daya tanggap, dan empati memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, sementara bukti fisik dan jaminan tidak terlalu berpengaruh. Menariknya, variabel keandalan menjadi faktor dominan. Ini menunjukkan bahwa kompetensi teknis dan ketepatan dalam melayani pelanggan lebih dihargai daripada kemewahan fasilitas. Dalam konteks KKN, ini bisa menjadi landasan penting bahwa pendekatan sederhana namun berkualitas dan sesuai tuntunan syariat dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.⁴

Ketiga, penelitian Legazea Syifa Alala dan Augusty Tae Ferdinand dari Universitas Diponegoro menyoroti pengaruh media sosial dan kualitas potongan rambut terhadap keputusan pembelian di Urbancut Barbershop. Penelitian ini

³Jamaaluddin Imam Fahmi, "Pengembangan Usaha Barbershop ' Bang Qun ,'" *Eprints Umsida*, n.d., <https://journal.umsida.ac.id/>.

⁴Rahayu Triastity Farizky Yudianta, "Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Arfa Barbershop di Surakarta Farizky," *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 15, no. 3 (2015): 346-53.

menemukan bahwa citra toko memediasi secara signifikan antara kualitas layanan dan keputusan pembelian. Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap profesionalisme dan reputasi barbershop sangat menentukan loyalitas dan pilihan pelanggan. Ini menunjukkan bahwa program berbasis cukur sunah yang dilakukan secara profesional, bersih, dan ramah dapat meninggalkan citra positif di masyarakat serta memperkuat pesan dakwah yang dibawa.⁵

Keempat, penelitian yang sangat relevan datang dari Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh yang mengkaji program “Lapak Berkah dan Pelatihan Inkubasi Kemandirian (PIK) Cukur” oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda. Penelitian ini menunjukkan bahwa program PIK Cukur bukan hanya sekadar pelatihan keterampilan potong rambut, tetapi merupakan model pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan nilai-nilai syariah, seperti menjaga agama (ḥifz al-dīn), akal (ḥifz al-‘aql), jiwa (ḥifz al-nafs), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pendapatan mustahiq, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman dan semangat kemandirian, menjadikannya sebagai bentuk nyata dari dakwah ekonomi dan sosial.⁶

Kelima, tulisan dari Muhammad Anshori dalam artikel “Sunah-sunah Fitrah” menekankan pentingnya sunah fitrah dalam Islam, termasuk mencukur rambut kemaluan dan mencukur kumis sebagai bentuk kebersihan diri yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. melalui hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah. Anshori menyampaikan bahwa praktik sunah fitrah memiliki dasar ilmiah yang kuat, di mana penelitian medis modern menunjukkan manfaat kesehatan dari praktik-praktik tersebut, seperti pencegahan infeksi dan kanker. Penekanan ini sangat penting dalam mendukung program dakwah cukur sunah, karena menunjukkan bahwa ajaran syariat selaras dengan prinsip kebersihan dan kesehatan yang diakui secara ilmiah.⁷ Namun, pendekatan pengabdian masyarakat melalui layanan seperti cukur sunah dalam program KKN masih sangat jarang dibahas secara sistematis. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap model integrasi dakwah dan pengabdian masyarakat dalam konteks lokal dan kekinian.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Model Cukur Terlarang dan Cukur Sunah

Dalam ajaran Islam, praktik mencukur rambut memiliki dimensi ibadah dan kebersihan yang mencerminkan kesesuaian dengan fitrah manusia. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222.

⁵Legazea Syifa Alala and Augusty Tae Ferdinand, “Memperkuat Keputusan Pembelian Jasa Urbancut Barbershop Melalui Mediasi Citra Toko,” *Diponegoro Journal of Management* 6, no. 1 (2016): 1–11, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>.

⁶Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh, “Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Lapak Berkah dan Pik Cukur Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda” (Universitas Islam Indonesia Untuk, 2020).

⁷Muhammad Anshori, “Sunnah-Sunnah Fithrah,” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 15, no. 1 (2014).

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.⁸

Begitupula Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْحِتَانُ، وَالْأَسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ⁹،¹⁰

Artinya:

"Fitrah itu ada lima: khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memendekkan kumis." (H.R. al-Bukhārī no. 5891 dan Muslim no. 257)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسَّوَاكِ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَعَسَلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَاتِّقَاصُ الْمَاءِ¹¹

Artinya:

"Sepuluh perkara termasuk fitrah: memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, memasukkan air ke hidung, memotong kuku, mencuci sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan beristinja dengan air." (H.R. Muslim no. 261)

Model Cukur yang Dilarang

Dalam konteks mencukur rambut kepala, Rasulullah saw. melarang model cukur yang disebut qaza', yaitu mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian lainnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ¹² ¹³

Artinya:

"Rasulullah ﷺ melarang (model potongan) qaza'." (H.R. Bukhari dan Muslim)

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Surah Al-Baqarah (2): 222*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, cet. 2, 1443 H/2021 M), h. 47.

⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju'fī Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitāb al-Libās, Bāb Qaṣ al-Syārib, ḥadīṣ no. 5891, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, cet. 1, 1422 H), jil. 6, h. 2505.

¹⁰Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb al-Fitrah, ḥadīṣ no. 257, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, cet. 2, 1423 H), jil. 1, h. 222.

¹¹Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṭahārah, Bāb al-Khiṣāl al-Fitrah, ḥadīṣ no. 261, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, cet. 2, 1423 H), jil. 1, h. 223.

¹²Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Kitāb al-Libās, Bāb al-Qaza', ḥadīṣ no. 5921, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, cet. 1, 1422 H), jil. 6, h. 2518.

¹³Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Libās wa al-Zīnah, ḥadīṣ no. 2120, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, cet. 2, 1423 H), jil. 4, h. 1835.

Qaza' (القزع) adalah mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian lainnya. Misalnya: mencukur bagian samping dan membiarkan bagian tengah, atau sebaliknya.

Berkata Ibnu Hajar al-'Asqalānī menyatakan dalam *Fath al-Bārī*:

"الْقَزَعُ أَنْ يَخْلُقَ بَعْضَ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيَدَعُ بَعْضَهُ"¹⁴

Artinya:

"Qaza' adalah mencukur sebagian kepala anak dan membiarkan sebagian lainnya."

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah dalam *Tuhfat al-Mawdūd* menjelaskan:

"الْقَزَعُ أَنْ يُخْلَقَ بَعْضُ الرَّأْسِ وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ، كَحَلْقِ بَيْنِ الرَّأْسِ وَتَرْكِ طَرَفَيْهِ، أَوْ حَلْقِ جَانِبَيْهِ وَتَرْكِ وَسْطِهِ، أَوْ حَلْقِ مُؤَخَّرِهِ وَتَرْكِ سَائِرِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْقَزَعِ الَّذِي هَمَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"¹⁵

Artinya:

"Qaza' adalah mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian lainnya, seperti mencukur bagian tengah dan membiarkan kedua sisinya, atau mencukur kedua sisi dan membiarkan tengahnya, atau mencukur bagian belakang dan membiarkan sisinya. Semua itu termasuk qaza' yang dilarang oleh Nabi saw.."

Penjelasan ulama seperti Ibnul Qayyim *rahimahullah* menyatakan bahwa qaza' termasuk tasyabbuh (penyerupaan) dengan orang kafir, serta menyalahi adab syar'i dan estetika Islam. Syekh Muhammad bin Shālih al-'Utsaimīn *rahimahullah* menjelaskan makna dan bentuk-bentuk qaza' dalam *Syarḥ Riyāḍ aṣ-Ṣāliḥīn*, ketika menjelaskan,

"فَإِنَّ الْقَزَعَ فِعْلُ الْمَجَانِينِ وَالسُّفَهَاءِ وَمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، وَفِعْلُ أَهْلِ الْكُفْرِ، فَتَنَى عَنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ فِعْلُ مَنْ يَنْبَغِي مُخَالَفَتُهُ، وَمُجَانِبَةُ هُدْيِهِ وَطَرِيقَتِهِ"¹⁶

Artinya:

"Sesungguhnya qaza' adalah perbuatan orang gila, bodoh, dan mereka yang tidak memiliki akal, serta perbuatan orang-orang kafir. Maka Nabi ﷺ melarangnya, karena itu merupakan perbuatan orang yang sepatutnya kita selisih dan jauhi jalan serta gayanya."

Macam-Macam Qaza' dan Penjelasan Ulama

Hadis larangan qaza':

¹⁴ Ahmad ibn 'Alī Ibn Hajar Al-'Asqalānī, *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, cet. 2, 1379 H), jil. 10, h. 369.

¹⁵ Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, *Tuhfat Al-Mawdūd Bi Ahkām Al-Mawlūd*, jilid 1, (cet. 1; Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 1430 H), h. 154–155.

¹⁶ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Mawdūd bi Ahkām al-Mawlūd*, jilid 1, (cet. 1; Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 1430 H), h. 154–155.

القرعُ هو حلقُ بعضِ الرأسِ وتركُ بعضِهِ، وقد بيّنَ العلماءُ أنواعَهُ، منها: أن يخلقَ الإنسانُ جانباً من رأسِهِ ويتركُ الباقي، أو يخلقَ مقدّمةَ الرأسِ ويتركُ المؤخّرةَ، أو يخلقَ المؤخّرةَ ويتركُ المقدّمةَ، أو يخلقُ وسطَ الرأسِ ويتركُ الجانبينِ، وكلُّ هذا من القرعِ المنهيّ عنه¹⁷.

Artinya:

"Qaza' adalah mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian lainnya. Para ulama menjelaskan bentuk-bentuknya, seperti: mencukur salah satu sisi kepala dan membiarkan sisanya, mencukur bagian depan kepala dan membiarkan belakangnya, mencukur bagian belakang dan membiarkan bagian depan, atau mencukur bagian tengah dan membiarkan sisi-sisinya. Semua ini termasuk qaza' yang dilarang."



Gambar 1. Model Rambut Qaza' yang Dilarang

Dengan rincian dawabit qaza' sebagai berikut dari perkataan Syekh al-Utsaimin *rahimahullah*:

1. Mencukur bagian samping kanan dan kiri kepala, serta bagian ubun-ubun, lalu membiarkan bagian lainnya.
2. Mencukur bagian tengah kepala dan membiarkan sisi kanan dan kiri.
3. Mencukur kedua sisi kepala (kanan dan kiri) dan membiarkan bagian tengah.
4. Mencukur bagian ubun-ubun (belakang atas kepala) dan membiarkan yang lainnya.

¹⁷Syekh Muhammad bin Šāliḥ al-‘Utsaimīn, *Sharḥ Riyāḍ Al-Šāliḥīn*, Jilid 4, (Cet. [Sesuaikan]; Riyadh: Dār Al-Ṭayyibah, [t.th.]), h. 394–395.

Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* menjelaskan bentuk-bentuk tersebut dalam karyanya *Tuhfat al-Mawdūd*:

الْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ الرَّأْسِ وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ، كَحَلْقِ بَيْنِ الرَّأْسِ وَتَرْكِ طَرْفَيْهِ، أَوْ حَلْقِ جَانِبَيْهِ وَتَرْكِ وَسْطِهِ، أَوْ حَلْقِ مُؤَخَّرِهِ وَتَرْكِ سَائِرِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْقَزَعِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁸

Artinya:

"Qaza' adalah mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian lainnya, seperti mencukur bagian tengah kepala dan membiarkan kedua sisinya, atau mencukur kedua sisi dan membiarkan bagian tengah, atau mencukur bagian belakang dan membiarkan sisanya. Semua ini termasuk qaza' yang dilarang oleh Nabi saw."

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa praktik ini merupakan ciri khas orang-orang rendahan, dan termasuk bentuk penyerupaan terhadap mereka:

فَإِنَّ الْقَزَعَ فِعْلُ الْمَجَانِينِ وَالسُّفَهَاءِ وَمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، وَفِعْلُ أَهْلِ الْكُفْرِ، فَتَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ فِعْلُ مَنْ يَنْبَغِي مُخَالَفَتَهُ، وَمُجَانِبَةُ هَدْيِهِ وَطَرِيقَتِهِ¹⁹

Artinya:

"Sesungguhnya qaza' adalah perbuatan orang-orang gila, bodoh, dan yang tidak memiliki akal, serta perbuatan orang kafir. Maka Nabi saw. melarang hal itu karena termasuk perbuatan orang yang sepatutnya diselisihi dan dijauhi gaya hidup dan jalannya."

Dalam riwayat lain beliau bersabda:

«اخْلِفُوهُ كُلُّهُ، أَوْ اتْرِكُوهُ كُلُّهُ»²⁰

Artinya:

“Cukurlah semuanya atau biarkan semuanya” (H.R. Abu Dawud no. 4195)

Adab dalam Merawat Rambut

Islam tidak hanya melarang gaya rambut tertentu, tetapi juga menganjurkan untuk merawat rambut dengan baik jika dimiliki. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمَهُ²¹

Artinya:

“Barang siapa memiliki rambut, maka hendaklah ia memuliakannya.” (H.R. Abu Dawud no. 4163)

¹⁸Al-Jauziyyah, *Tuhfat Al-Mawdūd Bi Ahkām Al-Mawlūd*, Jilid 1, (Cet. 1; Riyadh: Dār Ibn Al-Jawzī, 1430 H), h. 154–155.

¹⁹Al-Jauziyyah. *Tuhfat Al-Mawdūd Bi Ahkām Al-Mawlūd*, Jilid 1, h. 154–155.

²⁰ Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ats al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Tarajjul, no. 4195, dinilai ṣaḥīḥ oleh al-Albānī dalam Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd, jilid 3, (cet. 1; Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1419 H), h. 787.

²¹ Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ats al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Tarajjul, no. 4163, dihasankan oleh al-Albānī dalam Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ, no. 5974, jilid 2, (cet. 1; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1406 H), h. 1021.

Memuliakan rambut dalam hal ini mencakup: menyisir, membersihkan, meminyaki dengan wajar, dan tidak mencukurnya dengan model yang bertentangan dengan syariat.

Model Rambut Rasulullah saw.

1) Rambut Sampai Daun Telinga (*Wafrah*)

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ^{22 23}

Artinya:

"Rasulullah ﷺ adalah seorang lelaki yang berbadan sedang, lebar antara kedua pundaknya, dan rambut beliau mencapai daun telinga (شَحْمَةُ أُذُنَيْهِ)." (H.R. Bukhari dan Muslim)

2) Rambut Antara Telinga dan Bahu (*Limmah*)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نِصْفِ أُذُنَيْهِ²⁴

Artinya:

"Rambut Nabi saw. berada di antara (telinga dan bahu), yaitu mencapai setengah telinganya." (H.R. Ibnu Majah)

3) Rambut Sampai Bahu (*Jummah*)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى نِصْفِ أُذُنَيْهِ، وَرُبَّمَا وَصَلَ إِلَى مَنْكِبَيْهِ²⁶²⁵

Artinya:

"Rambut Rasulullah saw kadang sampai setengah telinganya dan terkadang sampai ke pundaknya (bahunya)." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Melalui program ini, mahasiswa memberikan edukasi tentang model cukur yang sesuai sunah, dengan penekanan pada kebersihan dan kesederhanaan sebagaimana dicontohkan Nabi saw. Edukasi seperti ini penting di masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang belum banyak mendapat informasi agama secara praktis dan aplikatif.

²²Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Manāqib, Bāb Ṣifat al-Nabī saw, no. 3551, jilid 4, (cet. 1; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h. 190.

²³Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Faḍā'il, Bāb Ṣifat Sha'r al-Nabī saw, no. 2337, jilid 4, (cet. 1; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1433 H), h. 1819.

²⁴Ibn Mājah al-Qazwīnī, Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Libās, Bāb Sha'r Rasūlillāh saw, no. 3627, dihasankan oleh al-Albānī dalam Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah, jilid 2, (cet. 1; Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1418 H), h. 342.

²⁵Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Libās, Bāb Mā Yudhkar fi Sha'r al-Rasūl saw, no. 5565 dan Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Faḍā'il, no. 2348

²⁶Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Faḍā'il, no. 2348, jilid 4, (cet. 1; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1433 H), h. 1823.



Gambar 2. Model Rambut Rasulullah saw.

Ide Awal dan Alasan Pemilihan Program

Program ini merupakan respons terhadap aspirasi langsung dari masyarakat, khususnya dari Bapak H. Alam—seorang Provost TNI yang tertarik dengan pendekatan mahasiswa. Ide ini ditangkap oleh tim KKN sebagai peluang untuk menghadirkan dakwah bil hal melalui layanan sosial yang bersifat langsung, bermanfaat, dan menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam jurnal Imam Fahmi Udin, barbershop modern dapat menjadi sarana penguatan citra dan pelayanan sosial yang beretika dan profesional. Ini sejalan dengan semangat dakwah STIBA yang ingin menghadirkan nilai Islam dalam praktik nyata.²⁷

Pelaksanaan Program dan Penanaman Pemahaman kepada Masyarakat

Program “Cukur Sunah” dilaksanakan dengan tahapan persiapan, pelatihan teknik dasar cukur, hingga sosialisasi. Kegiatan diawali dengan pengumuman di masjid dan media sosial. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa menyampaikan edukasi secara santai dan tidak menggurui.

Edukasi yang disampaikan meliputi pentingnya menjaga kebersihan, hukum fitrah, serta larangan qaza'. Masyarakat diperkenalkan dengan kategori rambut dalam Islam: yang wajib dihilangkan (ketiak, kemaluan, kumis), yang boleh dibiarkan (rambut kepala), dan yang wajib dipelihara (jenggot).²⁸ Program ini

²⁷Fitra Ramadhan, “Mahasiswa KKN STIBA Makassar Gelar Bekam Sunah Gratis, Warga Antusias: ‘Program Seperti Ini Yang Dibutuhkan!’,” 2025, <https://stiba.ac.id/2025/03/17/mahasiswa-kkn-stiba-makassar-gelar-bekam-sunah-gratis-warga-antusias-program-seperti-ini-yang-dibutuhkan/>.

²⁸2174233232) et al., “Laporan Kegiatan: Kuliah Kerja Nyata (KKN) STIBA Makassar Tahun 2025, Sebuah Potongan Kisah Tentang Usaha KKN VIII STIBA Makassar Dalam Merintis

bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya model cukur yang sesuai sunah sebagai bagian dari syiar dakwah.



Gambar 3. Kegiatan Cukur Sunah

Rincian Implementasi Program Cukur Sunah sebagai berikut:

1) Edukasi Nilai Syariat dalam Program Cukur Sunah

Program “Cukur Sunah” memiliki dasar syariat yang kuat karena mengamalkan ajaran fithrah dalam Islam, seperti mencukur rambut di bagian tertentu dan memelihara kebersihan diri. Dalam konteks ini, praktik mencukur rambut kepala anak-anak dan pemuda desa dengan model yang sesuai sunah menjadi bentuk nyata implementasi fithrah, sekaligus upaya menjaga kebersihan dan penampilan sesuai tuntunan Rasulullah saw.

2) Edukasi Fikih Fitrah Melalui Praktik Langsung

Melalui pendekatan langsung, mahasiswa KKN menyampaikan kepada masyarakat mengenai kategori rambut dalam hukum Islam, yaitu yang wajib dihilangkan (seperti bulu ketiak, kemaluan, dan kumis), yang boleh dibiarkan (rambut kepala), dan yang wajib dibiarkan (jenggot bagi laki-laki). Dengan penjelasan sederhana dan pendekatan personal, masyarakat mulai memahami bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan aspek kebersihan jasmani sebagai bagian dari kesucian ruhani.

3) Penekanan terhadap Larangan Qaza'

Dalam setiap sesi cukur sunah, mahasiswa menyampaikan larangan qaza', yaitu mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian lain. Pengetahuan ini penting diperkenalkan kepada masyarakat, agar mereka tidak meniru model rambut yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

4) Relevansi Sosial dan Kesehatan

Di samping aspek syariat, program ini juga memiliki dimensi sosial dan kesehatan. Dengan kondisi masyarakat pedesaan yang terbatas aksesnya terhadap layanan kebersihan, kehadiran program ini menjadi solusi praktis. Selain mencukur rambut, mahasiswa juga memberikan edukasi mengenai pentingnya merawat

Terwujudnya Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Islam Di Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten.”

rambut dan memuliakannya. Memuliakan rambut berarti menjaga kebersihannya, menyisir, dan meminyakinya secara proporsional, bukan berlebihan.

5) Dakwah Bil Hal dan Keberterimaan Masyarakat

Pendekatan dakwah yang dilakukan oleh mahasiswa STIBA Makassar dalam program ini merupakan contoh konkret dari *dakwah bil hal*. Alih-alih menyampaikan ceramah verbal yang bersifat teoritis, para mahasiswa hadir dengan pelayanan nyata yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam dakwah kontekstual: menyampaikan pesan agama melalui medium yang relevan dan dapat diterima oleh sasaran dakwah. Respon masyarakat pun sangat antusias, terutama para orang tua yang mengajak anak-anak mereka mencukur rambut dengan senyum dan rasa percaya.

Penerimaan dan Antusiasme Masyarakat

Masyarakat merespons program ini dengan sangat baik. Banyak orang tua yang mengajak anak-anaknya untuk dicukur secara gratis. Program ini bukan hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga membangun kepercayaan antara mahasiswa dan masyarakat. Ini adalah contoh dari *dakwah bil hal*, yakni menyampaikan nilai Islam melalui tindakan langsung yang relevan.

Faktor Pendukung dan Kendala Pelaksanaan

Faktor pendukung keberhasilan program ini antara lain keterampilan anggota posko dalam mencukur, alat yang memadai, serta dukungan dari masyarakat dan tokoh setempat. Kendala yang dihadapi antara lain waktu yang terbatas, benturan jadwal kegiatan desa, dan jumlah tenaga pelaksana yang terbatas. Namun semua kendala tersebut dapat diatasi dengan perencanaan fleksibel dan komunikasi intensif.

Hasil dan Dampak Program

Program ini menghasilkan beberapa dampak nyata, antara lain:

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan sunah fitrah.
- 2) Terbangunnya kepercayaan dan hubungan sosial yang kuat antara mahasiswa dan masyarakat.
- 3) Tumbuhnya kesadaran untuk menghindari model cukur yang bertentangan dengan syariat.
- 4) Menjadi contoh integrasi dakwah dan pengabdian yang bisa direplikasi di daerah lain.

KESIMPULAN

Program "Cukur Sunah" yang dilaksanakan oleh KKN VIII STIBA Makassar merupakan bentuk integrasi yang harmonis antara dakwah dan pengabdian masyarakat. Program ini membuktikan bahwa dakwah tidak harus bersifat verbal dan formal, tetapi bisa dilakukan melalui pelayanan praktis yang menyentuh aspek keseharian masyarakat. Dengan rincian kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Model Cukur yang Dilarang dalam Islam: Model cukur qaza' dan sejenisnya disosialisasikan secara edukatif kepada masyarakat, sehingga

- mereka memahami pentingnya menjaga kebersihan dan fitrah sesuai tuntunan Rasulullah saw.
2. Pemilihan Program dan Metode Penanaman Pemahaman: Program "Cukur Sunah" dipilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan dilaksanakan dengan pendekatan dialogis, praktis, serta tidak menggurui, sehingga mudah diterima tanpa resistensi.
 3. Respon Masyarakat dan Hasil Pelaksanaan Program: Masyarakat merespons positif dengan antusiasme tinggi, meskipun ada kendala waktu dan teknis. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran keislaman, memperkuat nilai sunah, dan membangun hubungan harmonis antara mahasiswa KKN dengan warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1423.
- . *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1423.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣaḡīr wa Ziyādatuh*. Jilid 2. Cet. 1. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1406 H.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. *Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd*. Jilid 3. Cet. 1. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1419 H.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*. Jilid 2. Cet. 1. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1418 H.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī Ibn Ḥajar. *Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 4 & 5. Cet. 1. Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju'fī. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 1st ed. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, n.d.
- Al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim. *Tuhfat Al-Mawdūd Bi Ahkām Al-Mawlūd, Jilid 1, (Cet. 1; Riyadh: Dār Ibn Al-Jawzī, 1430 H), h. 154–155.*, n.d.
- Farizky Yudiantma, Rahayu Triastity. "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN ARFA BARBERSHOP DI SURAKARTA Farizky." *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 15, no. 3 (2015): 346–53.
- Fitra Ramadhan. "Mahasiswa KKN STIBA Makassar Gelar Bekam Sunah Gratis, Warga Antusias: 'Program Seperti Ini Yang Dibutuhkan!'" 2025. <https://stiba.ac.id/2025/03/17/mahasiswa-kkn-stiba-makassar-gelar-bekam-sunah-gratis-warga-antusias-program-seperti-ini-yang-dibutuhkan/>.
- Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. Jilid 2. Cet. 1. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1418 H.
- Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr. *Tuhfat al-Mawdūd bi Ahkām al-Mawlūd*. Jilid 1. Cet. 1. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 1430 H.
- Imam fahmi, Jamaaluddin. "Pengembangan Usaha Barbershop 'Bang Qun.'" *Eprints Umsida*, n.d. <https://journal.umsida.ac.id/>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Surah*

Al-Baqarah (2): 222, n.d.

Muhammad Anshori. "Sunnah-Sunnah Fithrah." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, no. 1 (2014).

Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid 4. Cet. 1. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-‘Arabī, 1433 H.

Nursal (NIM: 2174233232), Ilham Afrizal (NIM: 2074233135), Muh. Fadly SyaH.Rir (NIM: 2174233382), Fitrah Ramadhan (NIM: 2174233121), Sahman (NIM: 2074233351), Julfaujan (NIM: 2074133143), Fathul Muharram Rahmat (NIM: 2174233258), and Abd. Mubaraq (NIM: 2174233506). "Laporan Kegiatan: Kuliah Kerja Nyata (KKN) STIBA Makassar Tahun 2025, Sebuah Potongan Kisah Tentang Usaha KKN VIII STIBA Makassar Dalam Merintis Terwujudnya Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Islam Di Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten," 2025.
<https://drive.google.com/file/d/1a7ID6qjWiamKUmNHOBs0Mi97eOWtKV8f/view?usp=sharing>.

Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy‘ats. *Sunan Abī Dāwūd*. Jilid 3. Cet. 1. Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, 1419 H.

Syifa Alala, Legazea, and Augusty Tae Ferdinand. "Memperkuat Keputusan Pembelian Jasa Urbancut Barbershop Melalui Mediasi Citra Toko." *Diponegoro Journal of Management* 6, no. 1 (2016): 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>.

Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh. "Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Lapak Berkah dan PIK Cukur perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda." Universitas Islam Indonesia, 2020.